



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/2008

TENTANG

**LARANGAN TERHADAP ALIRAN AHMADIYAH DAN AKTIVITAS PENGANUT,
ANGGOTA DAN ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA (JAI) DALAM WILAYAH SUMATERA SELATAN YANG
MENGATASNAMAKAN ISLAM DAN BERTENTANGAN
DENGAN AJARAN AGAMA ISLAM**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a.** bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 serta Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/SJ/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008, dan Nomor SE/119/921.D.III/2008 yang intinya memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerah;
- b.** bahwa masyarakat Islam khususnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membubarkan/melarang Aliran Ahmadiyah dan adanya kekhawatiran akan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Sumatera Selatan seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia;
- c.** bahwa berdasarkan hasil rapat bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan beberapa Ormas Islam di Sumatera Selatan tanggal 6 Agustus dan tanggal 28 Agustus 2008 telah disepakati untuk melarang Aliran Ahmadiyah di Sumatera Selatan;
- d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan larangan terhadap Aliran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Pasal 28 E, Pasal 28 I ayat (1), Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;**
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156 a;**
- 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);**
- 4. Undang-Undang RI Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;**
- 5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);**
- 6. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);**
- 7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;**
- 9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;**
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyatakan melarang Aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

KEDUA

: Menunjuk :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
- untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan serta tindakan lainnya yang dianggap perlu.

KETIGA

: Melaporkan hasil koordinasi dan pelaksanaan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pemantauan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada Gubernur melalui Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 01 September 2008


[Signature]
Pronebo MAHYUDDIN NS, Sp. OG (K)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Jaksa Agung RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Unsur Muspida Provinsi Sumsel di Palembang
6. Bupati / Walikota se Sumsel di tempat
7. Pimpinan Ormas Islam Prov. Sumsel di Palembang
8. Pimpinan JAI Sumsel di Palembang